



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor: 006.K/40.00/MEM/2004

TENTANG

PERMULAAN TAHAP KEGIATAN STUDI KELAYAKAN PADA BLOK SIMPANG PASIR
WILAYAH PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
PT INSANI BARAPERKASA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


- Membaca** : Surat PT Insani Baraperkasa Nomor 027/IBP/JKT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Karya Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah dengan PT Insani Baraperkasa tanggal 20 November 1997, Perusahaan tersebut pada tanggal 6 Oktober 2003 mengajukan permohonan untuk memasuki Permulaan Tahap Studi Kelayakan pada Blok Simpang Pasir Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
- b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan teknis dan data yang diajukan oleh PT Insani Baraperkasa, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Insani Baraperkasa untuk memasuki Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan pada Blok Simpang Pasir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 1, TL Nomor 35 TLN 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0209.K/40.00/MEM/2003 tanggal 11 September 2003;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0229.K/40.00/MEM/2003 tanggal 2 Desember 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan pada Blok Simpang Pasir Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Insani Baraperkasa seluas 430,10 Ha yang berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2004.
- KEDUA** : Dengan penetapan Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan pada Blok Simpang Pasir sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka luas wilayah Perjanjian Karya yang dipertahankan seluruhnya adalah seluas 41.210 Ha yang terdiri dari :
- a. Seluas 430,10 Ha dalam Tahap Kegiatan Studi Kelayakan yang berlaku mulai tanggal seperti yang tercantum pada Diktum Pertama, sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 99PB0292, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
 - b. Seluas 379,40 Ha pada Blok Tani Bakti dalam Tahap Kegiatan Studi Kelayakan yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2003 sampai dengan tanggal 9 Juli 2004 sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 99PB0292;
 - c. Sisanya seluas 40.400,50 Ha masih dalam Tahap Kegiatan Eksplorasi sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 99PB0292.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2004

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral



Simon F. Sembiring
Dr. Ir. Simon F. Sembiring
NIP 100004851

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Gubernur Kalimantan Timur
7. Bupati Kutai Kertanegara
8. Walikota Samarinda
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
12. Direktur Teknik Mineral dan Batubara
13. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Direktur Pendapatan dan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Kalimantan Timur
17. Direksi PT Insani Baraperkasa

Lampiran I : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Nomor : 006K/40.00/MEM/2004
 Tanggal : 26 Januari 2004

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. INSANI BARAPERKASA
 Lokasi
 - Propinsi : KALIMANTAN TIMUR
 - Kabupaten : KUTAI KERTANEGARA DAN KOTA SAMARINDA
 - Bahan Galian : BATUBARA
 - Kode Wilayah : 99PB0292
 Luas : 809,50 HA

Halaman : 1/4

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	

WIL. KAJIAN KELAYAKAN BLOK TANI BAKTI LUAS 379,40 HA

1	117	7	1.6	0	37	59.0	LS
2	117	7	32.4	0	37	59.0	LS
3	117	7	32.4	0	38	15.4	LS
4	117	7	27.6	0	38	15.4	LS
5	117	7	27.6	0	38	31.6	LS
6	117	7	17.0	0	38	31.6	LS
7	117	7	17.0	0	39	4.9	LS
8	117	6	12.0	0	39	4.9	LS
9	117	6	12.0	0	38	31.6	LS
10	117	6	28.4	0	38	31.6	LS
11	117	6	28.4	0	38	4.9	LS
12	117	7	1.6	0	38	4.9	LS

WIL. EKSPLORASI LUAS 40.400,50 HA

1	117	5	0.0	0	27	30.0	LS
2	117	5	30.0	0	27	30.0	LS
3	117	5	30.0	0	27	0.0	LS
4	117	6	0.0	0	27	0.0	LS
5	117	6	0.0	0	26	0.0	LS
6	117	6	30.0	0	26	0.0	LS
7	117	6	30.0	0	25	30.0	LS
8	117	7	0.0	0	25	30.0	LS
9	117	7	0.0	0	24	0.0	LS
10	117	7	30.0	0	24	0.0	LS
11	117	7	30.0	0	22	30.0	LS
12	117	8	0.0	0	22	30.0	LS
13	117	8	0.0	0	22	0.0	LS
14	117	9	0.0	0	22	0.0	LS
15	117	9	0.0	0	23	0.0	LS
16	117	10	30.0	0	23	0.0	LS
17	117	10	30.0	0	22	0.0	LS
18	117	11	0.0	0	22	0.0	LS
19	117	11	0.0	0	21	30.0	LS
20	117	11	30.0	0	21	30.0	LS

ke hal. 2

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
21	117	11	30.0	0	20	30.0	LS
22	117	12	0.0	0	20	30.0	LS
23	117	12	0.0	0	20	0.0	LS
24	117	12	30.0	0	20	0.0	LS
25	117	12	30.0	0	18	30.0	LS
26	117	13	0.0	0	18	30.0	LS
27	117	13	0.0	0	18	0.0	LS
28	117	13	30.0	0	18	0.0	LS
29	117	13	30.0	0	15	30.0	LS
30	117	14	30.0	0	15	30.0	LS
31	117	14	30.0	0	13	0.0	LS
32	117	15	30.0	0	13	0.0	LS
33	117	15	30.0	0	11	0.0	LS
34	117	16	0.0	0	11	0.0	LS
35	117	16	0.0	0	10	0.0	LS
36	117	16	30.0	0	10	0.0	LS
37	117	16	30.0	0	7	0.0	LS
38	117	17	0.0	0	7	0.0	LS
39	117	17	0.0	0	6	30.0	LS
40	117	18	0.0	0	6	30.0	LS
41	117	18	0.0	0	9	0.0	LS
42	117	17	30.0	0	9	0.0	LS
43	117	17	30.0	0	10	0.0	LS
44	117	17	0.0	0	10	0.0	LS
45	117	17	0.0	0	12	0.0	LS
46	117	16	30.0	0	12	0.0	LS
47	117	16	30.0	0	14	0.0	LS
48	117	16	0.0	0	14	0.0	LS
49	117	16	0.0	0	16	0.0	LS
50	117	15	30.0	0	16	0.0	LS
51	117	15	30.0	0	17	0.0	LS
52	117	14	30.0	0	17	0.0	LS
53	117	14	30.0	0	18	0.0	LS
54	117	14	0.0	0	18	0.0	LS
55	117	14	0.0	0	19	0.0	LS
56	117	13	30.0	0	19	0.0	LS
57	117	13	30.0	0	20	0.0	LS
58	117	13	0.0	0	20	0.0	LS
59	117	13	0.0	0	21	0.0	LS
60	117	12	0.0	0	21	0.0	LS
61	117	12	0.0	0	22	0.0	LS
62	117	11	30.0	0	22	0.0	LS
63	117	11	30.0	0	35	0.0	LS
64	117	10	0.0	0	35	0.0	LS
65	117	10	0.0	0	36	0.0	LS
66	117	9	0.0	0	36	0.0	LS
67	117	9	0.0	0	39	0.0	LS
68	117	8	0.0	0	39	0.0	LS
69	117	8	0.0	0	40	0.0	LS
70	117	5	0.0	0	40	0.0	LS

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
WIL. PENCIUTAN 71 - 80							
71	117	6	0.0	0	28	0.0	LS
72	117	7	0.0	0	28	0.0	LS
73	117	7	0.0	0	26	0.0	LS
74	117	10	30.0	0	26	0.0	LS
75	117	10	30.0	0	32	0.0	LS
76	117	9	0.0	0	32	0.0	LS
77	117	9	0.0	0	33	0.0	LS
78	117	8	0.0	0	33	0.0	LS
79	117	8	0.0	0	34	0.0	LS
80	117	6	0.0	0	34	0.0	LS
81	117	8	30.0	0	16	30.0	LS
82	117	9	0.0	0	16	30.0	LS
83	117	9	0.0	0	15	0.0	LS
84	117	9	30.0	0	15	0.0	LS
85	117	9	30.0	0	13	0.0	LS
86	117	10	0.0	0	13	0.0	LS
87	117	10	0.0	0	12	0.0	LS
88	117	10	30.0	0	12	0.0	LS
89	117	10	30.0	0	11	30.0	LS
90	117	11	0.0	0	11	30.0	LS
91	117	11	0.0	0	9	30.0	LS
92	117	11	30.0	0	9	30.0	LS
93	117	11	30.0	0	8	30.0	LS
94	117	13	0.0	0	8	30.0	LS
95	117	13	0.0	0	10	0.0	LS
96	117	12	30.0	0	10	0.0	LS
97	117	12	30.0	0	15	30.0	LS
98	117	12	0.0	0	15	30.0	LS
99	117	12	0.0	0	18	30.0	LS
100	117	9	30.0	0	18	30.0	LS
101	117	9	30.0	0	19	30.0	LS
102	117	8	30.0	0	19	30.0	LS
103	117	13	0.0	0	3	30.0	LS
104	117	16	30.0	0	3	30.0	LS
105	117	16	30.0	0	5	30.0	LS
106	117	15	30.0	0	5	30.0	LS
107	117	15	30.0	0	6	0.0	LS
108	117	14	0.0	0	6	0.0	LS